



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 28

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Perencanaan
 - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - f. Sub Dinas Produksi Pertanian;
 - g. Sub Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Statistik;
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Pupuk dan Obat-obatan;
- b. Seksi Mekanisme dan Sarana Usaha;
- c. Seksi Penataan Lahan dan Air Pertanian.

Pasal 9

Sub Dinas Produksi Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
- c. Seksi Perluasan Areal;
- d. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 10

Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Potensi Wilayah;
- c. Seksi Kewaspadaan dan Pengendalian Pangan.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :

1. Seksi Bina Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kerjasama.

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa untuk kebutuhan Daerah, sesuai Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000, maka perlu pengembangan beberapa Dinas untuk dipisahkan dari Dinas yang lain.

Untuk Sub Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dipisahkan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan sehingga Sub Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Tersendiri yang merupakan satu institusi .


Dengan melihat potensi – potensi peternakan di Provinsi Gorontalo yang mempunyai lahan seluas 463.576,32 Km (37,95 %) Ha yang belum dimanfaatkan sebagai padang pengembangan ternak.

Oleh karena perubahan nomenklatur Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan maka perlu dibentuk lagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 22 cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR 52 TAHUN 2002
 Tanggal 30 Desember 2002
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN, DAN KETAHANAN PANGAN



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD